

BAB III

FATWA DSN-MUI NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG KEBOLEHAN JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

A. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syari'ah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri. Tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*).¹

¹Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003 , hlm. 32

Semenjak berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan LKS karena lembaga-lembaga tersebut selalu terikat dengan aturan-aturan syariah yang harus dipatuhi. Berlatar belakang masalah tersebut maka pada tanggal 10 Februari 1999 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan MUI Nomor: 754/MUI/II/1999, DSN-MUI didirikan secara resmi sebagai lembaga syariah yang secara garis besar bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian LKS.

Sejak berdirinya, DSN-MUI telah melakukan berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang. Program tersebut sebagaiberikut:²

1. Dewan Syariah Nasional bertugas :
 - a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya,
 - b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan,
 - c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa,
 - d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan keuangan, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Pengawas

²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009 , Cet II, hlm 46-47

Syariah (DPS) dan masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.³

2. Dewan Syariah Nasional berwenang :
 - a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS masing-masing LKS dan menjaadi dasar tindakan hukum pihak terkait,
 - b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikelurkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia,
 - c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS,
 - d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri,
 - e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN,
 - f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
3. Mekanisme kerja DewanSyariahNasional adalah sebagai berikut :
 - a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana harian DSN,

³Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Edisi I*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001 , hlm. 126

- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, bilamana diperlukan,
- c. Setiap tahunnya memuat satu pernyataan yang dibuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa LKS yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Penunjukan dan pengangkatan anggota DSN untuk masa bakti 4 (empat) tahun dilakukan oleh MUI. Pelaksanaan tugas keseharian DSN dilakukan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH). Mekanisme kerja BPH-DSN adalah sebagai berikut :⁴

1. Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk LKS. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat BPH,
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua. Ketua BPH bersama anggota staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan,
3. Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN untuk mendapatkan pengesahan,

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Op, Cit*, hlm. 47-48

4. Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN.

B. Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Berkaitan dengan permasalahan tentang jual beli khususnya jual beli mata uang, maka komisi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, menfatwakan tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yang dituangkan dalam fatwa Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah,

Menimbang:

- a. bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil);
- b. bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2):275
“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
2. Hadis Nabi Saw.; antara lain:
 - a. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri :

Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan(antara kedua belah pihak) (HR. IbnuMajahdanal-Baihaqidan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- b. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi Saw bersabda :

“(Jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.

- c. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi Saw bersabda :

“(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan secara tunai)”.

- d. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khurdi, Nabi saw bersabda:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

- e. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

“Rasulullah Saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136:

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadibarang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: “*Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.*” (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illat-nya, baik ada maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h. 133):

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”

- c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322:

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan

antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

d. Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith*:

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah binal-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, '*Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.*'

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab *al-Ikhtiyarat* (lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, al-Qahirah: Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146):

"Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)."

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan

bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...(*I'lamal-Muwaqqi'in*, 2/247).http://www.almosleh.com/al-osleh/article_1459.Shtml

- e. Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*:

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
2. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai." Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
3. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan

kesulitanmereka.<http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694>

Memutuskan :

Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Pertama : Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Istinbath Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Kata *istinbath* berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan.⁵ Dengan demikian, *istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum untuk mengungkapkan suatu

⁵Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm.5

dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Sedangkan menurut istilah kamus ushul fiqh, *istinbath* adalah suatu kaidah dalam kaidah ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh syara' ushul fiqh Islam yang menyelidiki bagaimana caranya dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf.⁶

Mengingat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, dan bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Adapun metode *istinbath* yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai adalah berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi Saw, kaidah ushul, kaidah fiqh, dan pendapat para ulama, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Firman Allah SAW.

Ayat Al-Quran yang digunakan oleh DSN-MUI dalam konteks jual beli adalah, firman Allah SWT:



Artinya : “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2]:275).

⁶ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 129

Lazimnya fatwa-fatwa sebelumnya tentang jual beli yaitu mencantumkan ayat Al-Qur'an di atas, yaitu dalil Al-Qur'an yang digunakan merujuk pada dalil induk pembolehan jual beli yaitu QS. al-Baqarah ayat 275.

2. Hadis Nabi Saw,

Dalil-dalil dari hadis Nabi Saw ada enam hadis yang digunakan untuk menjadi landasan fatwa, empat diantaranya yaitu,:

- a) Hadis bahwa jual-beli emas dengan emas haruslah secara tunai.
- b) Hadis bahwa jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai.
- c) Hadis tentang larangan menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan tidak menambah sebagian atas sebagian serta jangan menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai.
- d) Hadis tentang larangan untuk menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).

Empat hadis di atas secara eksplisit dan tegas melarang transaksi emas dengan cara tidak tunai (tangguh/cicil)

Sedangkan dua hadis yang lain berkaitan dengan dasar dalam berjual beli yaitu:

- a) Hadis bahwa jual-beli harus berdasar kerelaan pihak yang bertransaksi.
- b) Hadis bahwa musyawarah dilakukan bukan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Kedua hadis di atas menerangkan bagaimana proses musyawarah dalam mengambil sebuah hukum (termasuk hukum berjual-beli), yang mengisyaratkan bahwa pengambilan hukum muamalah dapat dilakukan dengan musyawarah sepanjang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dalam memahami hadis-hadis yang secara tegas melarang jual beli emas secara tidak tunai, DSN-MUI memahami hadis-hadis tersebut secara kontekstual tidak tekstual. Dalam pengertian bahwa larangan hadis tersebut, karena emas dan perak pada masa munculnya (*wurud*) hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang). Sementara saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas dan perak sebagai uang, tetapi sebagai barang (*sil'ah*). Karena itu, jual beli emas dan perak secara tangguh diperbolehkan. Hal inisesuaidengan kaidah ushul yang menjadi landasan DSN-MUI.

3. Kaidah Ushul

Kaidah Ushul dalam fatwa yang digunakan adalah “hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat”. Kaidah ini merupakan kaidah dalam syariah yang sifatnyamerupakan kelayaziman dalam mengambil hukum. Kaidah ini mereferensi daribuku yang ditulis Ali Ahmad al-Nadawiy.

4. Kaidah Fikih

DSN-MUI menyebutkan 4 kaidah fikih, dimana 3 diantaranya menyebutkan esensi kaidah yang sama yaitu:

- a) Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.
- b) Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat.
- c) Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah

Dan yang keempat adalah kaidah dasar dalam bermuamalah:

- a) “Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

5. Pendapat Para Ulama yang Membolehkan

Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Mereka mengemukakan Bahwa Pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman*(harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman*(harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama .⁷

Kedua, Pada zaman ini manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.⁸

Dengan demikian, dalam penetapan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai DSN-MUI mengacu pada prosedur penetapan metode istinbath di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa.

⁷ Fatwa DSN_MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010, *Op, Cit*, hlm.9

⁸*Ibid.*